



**PENETAPAN**  
**Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MARSELA MORUK**, Lahir di Loohali, 12 April 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Asunatar Dusun Loohali, RT. 002, RW. 003, Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Malak, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama MARIA T. MORUK, lahir di Wemalae pada tanggal 02 Maret 2006 Sebagaimana terlampir dalam Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-24/M-SMA/K13/23/004472 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Lasiolat dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/13/2474040 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lasiolat, Kabupaten Belu-NTT
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir pemohon di Kartu Keluarga (KK) No. 5304171012060778 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir pemohon di Kartu Keluarga (KK) tersebut.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tersebut, Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak atau Ibu Hakim yang Mulia, Sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304171012060778 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Sebelumnya Tertulis Nama MARSELA MORUK, lahir di Loohali pada tanggal 12 April 2007 untuk di sesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-24/M-SMA/K13/23/004472 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Lasiolat dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/13/2474040 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lasiolat, Kabupaten Belu-NTT Tertulis Nama MARIA T. MORUK, Lahir di Wemalae Pada Tanggal 02 Maret 2006.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Untuk dilakukan perubahan Tahun Lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304171012060778, tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga BLASIUS HALEK, selanjutnya diberitanda bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor Ds.Dls.471/347/XI/2024 tertanggal 07 September 2024 atas nama MARSELA MORUK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dualasi, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan suara Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24/D-SMP/13/ 2474040 tertanggal 20 Juli 2020 atas nama MARIA T. MORUK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Lasiolat, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan suara Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/K13/ 0004472 tertanggal 17 Mei 2023 atas nama MARIA T. MORUK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Lasiolat, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah terbukti sesuai dengan aslinya karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat jua telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Herman Pareira :**

- Bahwa Saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemanakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon karena salah penulisan yaitu dari nama MARSELA MORUK, lahir di Loohali, pada tanggal 12 April 2007 dirubah menjadi

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama MARIA T. MORUK, Lahir di Wemalae Pada Tanggal 02 Maret 2006;

- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon adalah nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir yang salah yaitu nama MARSELA MORUK, lahir di Loohali, pada tanggal 12 April 2007 sedangkan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah yang tertera didalam Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama yaitu Nama MARIA T. MORUK, Lahir di Wemalae, Pada Tanggal 02 Maret 2006;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi Anita Rouk Mau:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon karena salah penulisan yaitu dari nama MARSELA MORUK, lahir di Loohali, pada tanggal 12 April 2007 dirubah menjadi Nama MARIA T. MORUK, Lahir di Wemalae Pada Tanggal 02 Maret 2006;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon adalah nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir yang salah yaitu nama MARSELA MORUK, lahir di Loohali, pada tanggal 12 April 2007 sedangkan Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah yang tertera didalam Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama yaitu Nama MARIA T. MORUK, Lahir di Wemalae, Pada Tanggal 02 Maret 2006;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan dalam perkara ini, maka seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat juga dalam Penetapan ini dan telah dipertimbangkan secara seksama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengganti tanggal lahir pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang semula tertulis lahir tanggal 20 Juni 1967 diubah menjadi lahir tanggal 2 Juni 1967;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan data kependudukan adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P-2 dan P-3), berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/D-SMP/13/ 2474040, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Lasiolat, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/K13/ 0004472 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Lasiolat, atas nama MARIA T. MORUK;

Menimbang, bahwa bukti (P.2 dan P.3) tersebut bersesuaian dengan bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor Ds.Dls.471/347/XI/2024 atas nama MARSELA T. MORUK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dualasi yang menerangkan bahwa Pemohon benar bernama MARIA T. MORUK, lahir di Wemalae pada tanggal 02 Maret 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.4 tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Pius Fahik yang merupakan sepupu dari Pemohon yang menerangkan dipersidangan bahwa tanggal lahir Pemohon sesuai yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 21 OB ob 1861835 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari perbaikan/perubahan Nama Pemohon tersebut adalah agar ada kesamaan data kependudukan sehingga tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk keseragaman data dalam dokumen kependudukan menurut hakim dokumen kependudukan wajib mengikuti dokumen kependudukan yang pertama kali dikeluarkan yaitu Ijazah Menengah Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon tidak mempunyai Akte Kelahiran sehingga terjadi perbedaan data kependudukan di dokumen kependudukan Pemohon oleh karena itu Pemohon bermohon untuk mengganti data Nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan data Nama yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon karena Ijazah Pemohon tersebut yang pertama kali mencantumkan Nama Pemohon yaitu tanggal 2 Juni 1967 oleh karena itu untuk keseragaman

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan menurut hakim permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim terhadap petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan “Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304171012060778 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT, sebelumnya Tertulis Nama MARSELA MORUK, lahir di Loohali, pada tanggal 12 April 2007 untuk disesuaikan dengan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Surat Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/K13/23/004472 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Lasiolat dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24/D-SMP/13/2474040 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lasiolat, Kabupaten Belu-NTT Tertulis Nama MARIA T. MORUK, Lahir di Wemalae, Pada Tanggal 02 Maret 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga milik Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagai berikut “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, ntuk dilakukan Perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu”;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304171012060778 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Sebelumnya Tertulis Nama MARSELA MORUK, lahir di Loohali pada tanggal 12 April 2007 untuk di sesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-24/M-SMA/K13/23/004472 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Lasiolat dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMP/13/2474040 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lasiolat, Kabupaten Belu-NTT Tertulis Nama MARIA T. MORUK, Lahir di Wemalae Pada Tanggal 02 Maret 2006.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Untuk dilakukan perubahan Tahun Lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 574Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2024** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yesaya Mantolas, S.H.

Yunius Manoppo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PN Atb